



PROVINSI SUMATERA UTARA

- Yth.1. Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara
2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
 3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
 4. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
 5. Direktur UPTD Khusus RSU Haji Medan
 6. Direktur UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara

SURAT EDARAN
NOMOR 800.1.11/34/2025
TENTANG
LARANGAN PEMBERIAN CUTI SEBELUM DAN/ATAU SESUDAH CUTI BERSAMA

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan pertimbangan beban kerja unit kerja berkaitan dengan pelaksanaan cuti bersama, dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah Hari Libur nasional pada minggu yang sama dengan Hari Libur Nasional.
2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tidak memberikan izin cuti bagi pegawai Aparatur Sipil Negara pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Dikecualikan dari hal yang tersebut pada angka 1 dan 2, dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau alasan penting bagi Aparatur Sipil Negara.
4. Sebagaimana dimaksud pada angka 3, setiap Pejabat yang membidangi kepegawaian di perangkat daerah masing-masing diharapkan lebih teliti dalam memverifikasi usulan cuti dan bertanggung jawab memastikan setiap usulan yang diajukan sesuai dengan ketentuan.
5. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

6. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktifitas Instansi Pemerintah harus sudah berjalan normal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Medan
Pada 15 Januari 2025
a.n Gubernur Sumatera Utara
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

}{ttd}

M. A. EFFENDY POHAN